

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses kloning pada manusia menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan manakala proses dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, kloning mempunyai beberapa manfaat diantaranya, rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan), penciptaan keturunan tidak lewat hubungan tubuh suami istri itu adalah sesuatu yang baru, maka penciptaan keturunan melalui proses kloning diperbolehkan karena ini merupakan kemajuan ilmu teknologi yang diserahkan kepada manusia
2. Status nasab anak hasil kloning menurut hukum Islam ini tergantung pada proses dan sel somatik yang di gunakan. Jika sel dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah maka anak hasil kloning disebut anak sah. Sedangkan tercegahnya hukum-hukum syara' juga terjadi karena mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi jika proses kloning dilakukan oleh bukan suami istri maka anaknya disebut anak zina karena prosesnya sama-sama diluar pernikahan yang sah. Apabila sel dari seorang wanita dan diletakkan di rahim pemilik sel lalu dikandungnya dan

dilahirkan, maka nasab anak tersebut ikut ibu yang melahirkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka, “Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka” dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.”

B. Saran-Saran

Dari semua uraian diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Menghimbau pada para pihak yang akan menerapkan teknik kloning dengan sel donor hendaknya mengkaji ulang apa yang akan dilakukannya tersebut. Karena perbuatan tersebut akan berdampak pada etika, moral dan sendi-sendi institusi keagamaan yang sudah mapan, khususnya dalam bidang kekeluargaan dan perkawinan serta akan menghilangkan hak-hak anak yang timbul karena nasab, seperti perwalian dan kewarisan anak tersebut.
2. Hendaknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin gencar tetap dalam koridor norma-norma yang berlaku. Hal ini mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi rusaknya tatanan sosial di masyarakat.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman. Aamiin....